



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Jalan Patimura, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut, disebut Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (bengkel las), pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Jalan Patimura, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2020 telah mengajukan cerai gugat secara online (ecourt), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. tanggal 10 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 September 2009 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/18/IX/2009, tanggal 30 September 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Nabire selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah sewa di Serui;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, Umur 8 tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat selalu malarang Penggugat untuk beraktifitas, sedangkan Penggugat bukan tipe orang yang hanya diam di rumah tanpa beraktifitas;

b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang membuat Penggugat sakit hati;

5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 2 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tiap-tiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu seorang mediator saudara Muhammad Natsir, S.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 19 Agustus 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada agenda sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire Nomor: 409/18/IX/2009, tanggal 30 September 2009, bukti surat tersebut telah nazegele dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut dibubuhi paraf serta diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Laundry, alamat Jalan Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semenjak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 tahu yang lalu;
- e. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama [REDACTED];
- f. Bahwa selama bertetangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak dua tahun terakhir ini saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sudah jarang bersama-sama lagi;
- g. Bahwa saksi beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat berkata-kata yang intinya melarang Penggugat bekerja, agar dirumah saja melayani suami;
- h. Bahwa Penggugat pernah bercerita/curhat kepada saksi terkait pertengkaran pada malam hari yang disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani berhubungan badan, namun Penggugat tidak mau karena kondisi badan kurang enak; menurut cerita Penggugat, Tergugat mendorong bada Penggugat hingga kena dinding;
- i. Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan;

k. Bahwa Penggugat tinggal di jl. Padat Karya dan Tergugat masih tetap tinggal di jl. Patimura;

l. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi melihat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, dan tidak pernah bersama-sama lagi;

m. Bahwa menurut cerita Penggugat, sudah tidak saling mempedulikan dan bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah berupa materi kepada Penggugat semenjak pertengkaran tersebut;

2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Laundry, alamat Jalan Hang Tua, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa, saksi adalah tetangg Penggugat.

b. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semenjak saksi mengenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun lalu;

d. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan satu orang anak bernama [REDACTED], namun Penggugat juga memiliki dua anak dengan suami yang terdahulu;

e. Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda dan memiliki dua orang anak

f. Bahwa saksi sering mendengar Tergugat melarang-larang Penggugat bekerja;

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa saksi beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melarang Penggugat bekerja;
- h. Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk melayani berhubungan badan, namun Penggugat menolaknya karena kondisi badan kurang enak; karena kecapekan bekerja;
- i. Bahwa Penggugat bekerja mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak Penggugat yang dengan suaminya terdahulu;
- j. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan;
- k. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di jl. Padat Karya kelurahan Tarau sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di jl. Patimura;
- l. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi melihat sudah tidak pernah bersama-sama dan saling berkomunikasi lagi, hingga tidak saling mempedulikan antara keduanya;
- m. Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah berupa materi kepada Penggugat semenjak pertengkaran tersebut;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 6 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di maksud 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan dibantu seorang Mediator Muhammad Natsir, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 19 Agustus 2020 upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam ikatan pernikahan, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2017, yang disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat bekerja, dan pada puncaknya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah ranjang hingga berujung pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana Akta Nikah merupakan akta otentik, dan foto kopi tersebut diajukan di persidangan telah di nazegeben kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 September 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pernikahan yang sah sebagai suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire serta belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, yaitu kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka didapatkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dicatatkan di KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tertanggal 30 September 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama-sama dan memiliki keturunan satu orang anak serta belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Tergugat melarang Penggugat bekerja, sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2020, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah tidak adalagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan tergugat hingga perkara ini di ajukan;
6. Bahwa semejnak perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik Penggugat dan Tergugat, dan bahkan sudah tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut;

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 9 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan yang sah yang tercatat di KUA Nabire, Kabupaten Nabire sebagai suami istri serta belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terbukti keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan hingga berujung di Pengadilan dan perpisahan tempat tinggal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut didapat dari keterangan saksi dan adanya perpisahan diantara keduanya, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang tidak kunjung ada penyelesaian merupakan indikasi pertengkaran yang terus menerus yang telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta tujuan rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut jika dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak datang menyampaikan jawabannya, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, jika dipaksakan untuk mempertahankan maka patut diduga

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 10 dari 14 halaman.



bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai dalil pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/membawa maslahat;

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة
واعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن
الاصلاح طلق القاضى طلاقاً بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 12 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; dan oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan berpekar secara cuma-cuma (prodeo) kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, dan berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui tahun anggaran 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 13 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 September 2020 Miladiyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
2. Panggilan	: Rp.240.000,00
3. PNPB panggilan	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.326.000,00 .
Terbilang	: tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 14 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)